

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan cita-cita yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.¹ Kesejahteraan yang dimaksud tersebut memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk salah satunya kesejahteraan terhadap kesehatan masyarakat, dimana kesehatan merupakan hulu dari kesejahteraan. Namun, diperlukan beberapa upaya untuk menjamin terciptanya kesejahteraan di bidang kesehatan tersebut. Salah satunya yaitu dengan mempersiapkan ahli medis yang berkompeten sesuai dengan standar yang ditetapkan sebelum benar-benar terjun ke masyarakat untuk melakukan suatu tindakan medis tertentu.

Adapun suatu istilah yang digunakan untuk mengartikan tindakan kesalahan dalam profesi kesehatan yaitu Malpraktek. Istilah Malpraktek ini menurut Daris, Peter Salim dijelaskan dalam *“The Contemporary English Indonesia Dictionary”*, menyatakan bahwa malpraktek adalah suatu perbuatan atau tindakan salah, yang didalamnya mengandung suatu tindakan yang keliru.² Arti kata malpraktek sebenarnya belum memiliki batasan yang jelas, namun pada hakikatnya malpraktek adalah suatu sikap tindak yang salah yang disertai dengan ukuran tingkat ketidakwajaran dalam memberikan keterampilan dan juga merupakan suatu kegagalan dalam memberikan pelayanan yang profesional sehingga mengakibatkan luka ataupun kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang padahal penerima pelayanan atau pasien telah menaruh kepercayaan terhadap ahli medis tersebut. Dalam hal ini termasuk salahnya sikap tindak profesional, kekeliruan atau praktek buruk atau sikap immoral.³ Di Indonesia sendiri

¹ Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat

² Wahyu Wiriadinata, “Dokter, Pasien dan Malpraktek”, *Jurnal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mad*, Vol. 26, Nomor 1, Februari 2014, hlm 48.

³ Dr. H. Syahrul Machmud, S.H., M.H , “*Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*”, hlm 23-24.

terdapat banyak kasus dugaan medical malpraktek yang dilaporkan oleh pasien yang merasa dirinya dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh dokter tanpa mengetahui dengan pasti dan jelas apakah tindakan tersebut benar merupakan tindakan malpraktek atau malah merupakan suatu resiko medis. Pengertian dari resiko medis sendiri merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan baik oleh pasien maupun dokter atau dokter gigi, setelah dokter atau dokter gigi bersangkutan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan standar pelayanan medis dan standar profesional yang berlaku, namun kondisi tersebut tetap tidak bisa dihindari.

Pada kasus dugaan medical malpraktek oleh dokter, pasien yang menjadi korban berhak untuk menuntut ataupun menggugat suatu ganti rugi baik dalam ranah perdata ataupun pidana. Hal tersebut dilakukan berdasarkan dasar hukum yang mengatur yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pidana. Dan hal ini juga dicantumkan lebih jelas dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.” Namun terdapat pengecualian yang terdapat dalam Pasal 58 ayat (2) yakni “Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.”

Dokter dituntut untuk memiliki kompetensi, keahlian, etika dan moral dalam menjalankan tugas atau praktek kedokterannya terhadap kesehatan pasien, yang dijelaskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dokter ataupun dokter gigi, salah satunya tercapainya standar profesi dan operasional dalam pemberian pelayanan medis.

Kaitannya dengan jasa, hubungan antara dokter dengan pasien dapat juga dikategorikan sebagai hubungan produsen dengan konsumen, dan pasien disini menduduki peran sebagai konsumen akhir yang langsung menggunakan produk akhir dari suatu pelayanan kesehatan. Hal ini

tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Banyak pula terdapat kasus dugaan medical malpraktek seperti di lingkungan sekitar kita sendiri dimana masyarakat selaku pasien ataupun keluarga pasien yang merasa dirugikan seringkali melakukan pengaduan ataupun gugatan serta tuntutan terhadap tindakan yang dilakukan oleh dokter, dan tidak dipungkiri kebanyakan dari itu dikarenakan kurangnya komunikasi antara dokter dengan pasien ataupun tindakan yang dilaporkan tersebut sebenarnya merupakan resiko medis, bukan malpraktek.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini karena diperlukan pengetahuan secara jelas mengenai pertanggungjawaban yang harus atau tidak harus di tanggung oleh dokter itu sendiri. Penulis ingin mengkaji peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyelenggaraan kesehatan, khususnya peraturan yang digunakan dalam penyelesaian kasus dugaan medical malpraktek oleh dokter, mengingat banyaknya kasus dugaan medical malpratek yang terjadi dimana pasien merasa dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh dokter tanpa mengetahui dengan jelas apakah termasuk dalam suatu tindakan malpraktek atau resiko medis. Apa saja yang menjadi dasar dan upaya agar dokter dapat meniadakan tanggungjawab hukumnya atas dugaan medical malpratek terhadapnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Kota Batam?
2. Apakah dasar dan upaya peniadaan pertanggungjawaban hukum dokter atas dugaan medical malpraktek berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Kota Batam?
3. Apakah alternatif penyelesaian sengketa antara dokter dengan pasien atas dugaan medical malpraktek berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Kota Batam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui dasar dan upaya peniadaan pertanggungjawaban hukum dokter atas dugaan medical malpraktek berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Kota Batam.
- c. Untuk mengetahui apa saja alternatif penyelesaian sengketa antara dokter dengan pasien atas dugaan medical malpraktek berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran di Kota Batam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas atau masukan ilmiah bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Kesehatan terkait dugaan medical malpraktek serta hasil dan pembahasan terhadap identifikasi masalah juga diharapkan dapat memberikan suatu perspektif baru kepada semua kalangan termasuk juga orang-orang yang berhubungan dengan Ilmu Hukum

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penulis berharap bahwa dalam penelitian ini wawasan penulis terkait hukum kesehatan pada umumnya dan mengenai malpraktek pada khususnya akan bertambah.

2) Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan berbagai elemen masyarakat termasuk pasien yang menerima pelayanan dari rumah sakit atau dokter mengenai hukum kesehatan khususnya dugaan medical malpraktek.